



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 329 / B.IV / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PAMERAN PROMOSI PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempromosikan hasil-hasil pembangunan pada pelaksanaan Pameran Promosi Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2009, perlu diupayakan koordinasi dan petunjuk teknis pelaksanaan Pameran Promosi Pembangunan Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pameran Promosi Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Daerah Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Lampung 2004-2009;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pameran Promosi Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan koordinasi perihal informasi dan petunjuk teknis penyelenggaraan yang berhubungan dengan Pameran Promosi Pembangunan Tahun 2009;
 - b. menyiapkan data dan informasi perihal penyelenggaraan Pameran Promosi Pembangunan Tahun 2009; dan
 - c. menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan Pameran Promosi Pembangunan Tahun 2009 dengan badan /dinas / instansi terkait.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Penyelenggaraan Pameran Promosi Pembangunan dengan Kode Rekening 1.20.03.25.24.

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2009 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 14 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G / 329 / B.IV / HK / 2009****TANGGAL : 14 April 2009****SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PAMERAN
PROMOSI PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIOM PER BLN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Ekubang Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	Diberikan Honorarium yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Fasilitas Koordinasi Pameran Promosi Pembangunan Provinsi Lampung Kode Rekening: 5.2.1.01.01.
2.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
3.	Kepala Bagian Promosi Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	225.000,-	
4.	Kasubag Promosi Investasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5.	Kasubag Kemitraan dan Perizinan Biro Perekonomian Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Agung Prianto, SE. MM (NSU pada Biro Perekonomian Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	
7.	Yeni Rustika, SH (NSU pada Biro Perekonomian Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

Dito

SYAMSURYA RYACUDU